



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 219/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 24 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 219/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Doris Manggalang Raja Sagala

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 24 November 2025, Pukul 14.07 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Doris Manggalang Raja Sagala

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya, bismillah. Sidang untuk Permohonan Nomor 219/PUU-XXIII/2025 dibuka persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [00:24]

Izin, Yang Mulia. Yang hadir, saya, Doris Manggalang Raja Sagala, Yang Mulia, selaku Prinsipal dan bertindak sebagai advokat, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:38]

Terima kasih, Saudara Pemohon. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 219 Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, sekarang adalah pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dan setelah itu akan ada penasihat dari Majelis Panel. Saudara sudah bikin ringkasannya?

4. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [01:13]

Izin, Yang Mulia, sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:15]

Silakan, disampaikan ringkasan!

6. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [01:18]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan terkait dengan pengujian

materiil Pasal 240 ayat (1) huruf k dan Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar.

Yang Mulia, permohonan ini diajukan oleh Doris Manggalang Raja Sagala yang bertindak sebagai advokat. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dari halaman 1 sampai halaman 3, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Silakan!

8. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [02:03]

Selanjutnya, Pemohon akan sedikit menguraikan terkait kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon. Terkait kedudukan hukum Pemohon dari halaman 3 sampai halaman 5. Bahwa permohonan ini tunduk pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tunduk pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Bahwa Pemohon memiliki hak pilih pada Pemilu tahun 2024 sebagaimana Bukti P-3.

Berikutnya, terkait kerugian konstitusional Pemohon dari halaman 5 sampai halaman 18. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf k dan Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-Undang Pemilu. Bahwa setelah Pemohon membaca dan mencermati isi pasal a quo, diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

Salah satu persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota, yaitu harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI/Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Bahwa pengunduran diri dimaksud dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI/Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota, tidak lagi memiliki status, hak, dan kewenangan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Pasal 240 ayat (1) huruf k dan Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-Undang Pemilu memiliki banyak kelemahan dan telah menimbulkan masalah hukum baru, yaitu:

1. Bahwa hal terpenting untuk mewujudkan pemilu yang tunduk pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Pemilu bukanlah berfokus pada surat pernyataan pengunduran diri tersebut dapat ditarik kembali atau tidak setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Namun, apakah setiap pengunduran diri akan selalu mendapatkan persetujuan dari instansi dan/atau atasan? Mengingat setiap instansi mempunyai aturan dan kebijakan internal masing-masing. Bahwa apabila seorang calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap, namun belum bisa menyerahkan surat keputusan pemberhentian yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan, maka menurut Pemohon hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip efektif dan efisien dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemilu tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, yaitu mewujudkan pemilu yang efektif serta efisien sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemilu. Bahwa KPU mempunyai kewajiban untuk (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

Jangan dibacakan semua! Itu dibacakan semua namanya.

10. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [05:34]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:35]

Yang ringkasannya saja apa itu, kerugiannya apa?

12. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [05:38]

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan pada poin berikutnya, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Ya.

14. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [05:40]

Bahwa menurut Pemohon, menjadi aturan yang tumpang-tindih apabila penjelasan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemilu dijadikan dasar hukum untuk mencabut kewenangan hak dan status hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 240 ayat (1) huruf k.

15. KETUA: SALDI ISRA [06:10]

Lanjut, alasan-alasan permohonan!

16. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [06:14]

Alasan-alasan permohonan, Yang Mulia.

Bahwa menurut Pemohon, Pasal 240 ayat (1) huruf k dan Pasal 240 ayat (2) huruf h dihubungkan dengan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Pemilu terkait Gakkumdu secara nalar logis memberikan potensi kesempatan kepada calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota yang berasal dari instansi Polri maupun PNS Kejaksaan untuk menyalahgunakan kewenangannya. Sebagai salah satu contoh, Yang Mulia, di Pasal 254 Undang-Undang Pemilu terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu, pemeriksaannya dilakukan oleh Polri. Bahwa berbeda halnya dengan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang bukan merupakan bagian dari Gakkumdu. Polri dan PNS Kejaksaan sebagai bagian dari Gakkumdu sangat berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangannya, misalnya dengan sengaja memperlambat atau tidak menindaklanjuti adanya dugaan atau laporan tindak pidana pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota yang berasal dari institusi atau instansi yang merupakan bagian dari Gakkumdu harus telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota.

Bahwa selanjutnya menurut Pemohon, khusus untuk bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota yang bukan berasal dari instansi yang merupakan bagian dari GakKumdu, harus telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota.

Berikutnya, Yang Mulia, saya lanjut ke petitum, Yang Mulia. Petitum dari halaman 45 sampai halaman 47.

17. KETUA: SALDI ISRA [08:28]

Ya, dibacakan lengkap, ya!

18. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [08:28]

Siap, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan a quo berkenan memutus, pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berikutnya, menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf k bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, huruf k, "Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat keputusan pemberhentian yang telah disetujui dan/atau ... yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan."

Menyatakan penjelasan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai cukup jelas.

Berikutnya, pada angka 3. Menyatakan Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan huruf h, "Surat keputusan pemberhentian yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara yang berasal dari instansi yang merupakan bagian dari sentra penegakan hukum terpadu yang harus telah diserahkan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota."

Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Bagi calon yang bukan berasal dari instansi yang merupakan bagian dari sentra penegakan hukum terpadu harus telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat Pemohon, Doris Manggalang Raja Sagala.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [11:39]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang akan ada penasihat dari Panel, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia!

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:42]

Baik. Terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani, dan Saudara Pemohon, Saudara Doris Manggalang Raja Sagala, ya. Sudah sering beracara di sini ya, di Mahkamah?

21. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [12:22]

Mohon izin, Yang Mulia, ini yang kedua, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:25]

Oh, yang kedua, ini sudah cukup bagus sebenarnya beberapa di formatnya ini, ya. Baik, dengarkan, ini ada beberapa mungkin penasihat yang mungkin sebagian dari acara pada Sidang Pendahuluan ini mungkin Saudara bisa catat atau nanti bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi ya, untuk menjadi lebih baik.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Saudara, ini kan Saudara menguji Pasal 240 ayat (1) huruf k, ada 2 pasal, dan satu lagi adalah Pasal 24 ayat (2) huruf h di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kemudian, ada 3 ini dasar pengujian, batu uji yang Saudara ajukan di dalam permohonan ini, ya. Dari sisi identitas Pemohon sudah cukup bagus, sudah menunjukkan lengkap ini. Identitas Pemohon sudah tercantum sesuai dengan aplikasi di SIMPP. Kemudian, struktur format juga Pasal 10 ayat (2) dan PMK 7/2025 sudah cukup baik susunannya, kemudian di Kewenangan Mahkamah juga telah lengkap mencantumkan dasar kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Nah, hanya di sini saya melihat bahwa kedudukan hukum (legal standing) yang masih kurang kena itu ya, kurang tepat. Ini Saudara tebal sekali ini permohonannya, ada 47 halaman, ya. Itu sedikit mengenai uraiannya itu. Ya, Saudara harus betul-betul menguraikan bagian di kedudukan hukum ini, ini kan Saudara mengkualifikasikan diri sebagai WNI yang berprofesi sebagai advokat yang dirugikan dengan berlakunya pasal yang tadi saya sebutkan yang menjadi pasal yang Saudara ujikan itu. Ya, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, tertib, profesional, efektif, dan efisien yang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemilihan Umum.

Nah, ini saya lihat Saudara banyak di sini menguraikan, tapi tidak berkaitan dengan legal standing. Belum pas uraiannya itu, ya. Saudara harus menguraikan kualifikasi lima parameter syarat kerugian itu, ini yang belum saya lihat walaupun Saudara sudah menguraikan di beberapa bagian tapi ini masih belum kena betul ya, belum tepat itu, ya. Saudara harus menguraikan dengan jelas tentang kerugian konstitusional yang berlakunya dengan berlakunya pasal undang-undang yang Saudara sebutkan itu, ini belum terlihat pertentangan yang Saudara uraikan, ya. Terutama ini kan antara norma uji dengan batu uji dengan dasar pengujian itu Saudara harus jelaskan, ya. Untuk menjamin hak konstitusional Saudara itu, Saudara harus jelaskan betul di sini. Nah, ini yang belum tercermin di dalam uraian-uraian yang Saudara ajukan.

Begitu juga dengan tiga pasal yang menjadi batu uji itu, itu kan pasal yang Saudara anggap merugikan Saudara itu ya, itu kan harus di ... Saudara uraikan mengapa itu bertentangan dengan pasal-pasal yang tiga pasal tadi? Yang Saudara cantumkan sebagai dasar pengujiannya, batu ujinya. Ini yang belum, sehingga Saudara juga harus muncul itu, harus terlihat hubungan kausalitas, causal verband-nya itu ya, di dalam permohonan ini harus Saudara uraikan. Nah, itu yang belum saya lihat, panjang sekali Saudara uraikan memang, tetapi belum saya lihatnya belum begitu pas, gitu ya, hubungannya itu ya, causal verband-nya.

Kemudian, juga kan di sini Saudara mendalilkan kerugian bersifat profesional, potensial ya, sedangkan pasal yang akan diuji Pemohon mengenai norma, mengenai ikhwal, persyaratan yang dapat ... untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten/kota dan berkaitan dengan profesi Saudara sebagai advokat. Ini Saudara sudah sebut sebenarnya ... apa ... poinnya

itu sudah Saudara sebut ya, yang Saudara sebutkan, maka tidak terdapat hubungan kausalitas ini antara Pemohon dengan norma ini yang Saudara harus lebih banyak menguraikannya supaya nampak betul ada kerugian konstisional yang Saudara alami itu apa potensial, atau memang faktual. Ini Saudara sudah menyebutkan potensial yang dialami. Bisa jadi juga faktual karena Saudara belum menguraikan, hanya menyebutkan ... apa ... belum secara konkret yang Saudara real alami, namun akan berpotensi, tapi tidak diuraikan di belakang itu ... di depannya itu Saudara harus menguraikan.

Kemudian, juga sekali lagi Saudara harus mengelaborasi alasan permohonan itu dikaitkan dengan uraian-uraian yang memang kena tepatlah, ya. Misalnya kalau Saudara mempersoalkan bukan tentang potensial Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dan seterusnya itu yang terhalang oleh ketentuan a quo, maka perlu diberikan nasihat kepada Saudara itu juga mengenai penyempurnaan permohonannya itu, di perbaikan ini. Memang kalau anggota DPRD harus mengundurkan diri dulu untuk menjadi calon itu? Saudara belum nampak, Saudara uraikan lagi ... apa ... lebih luas ya, supaya lebih jelas.

Nah, di petitum juga sebenarnya dari segi struktur sudah cukup baik petitum ini, tapi panjang sekali ini. Mungkin Saudara bisa merampingkanlah sedikit ya, ada 4 butir ... 3 sebenarnya petitum ini yang Saudara susun, bisa Saudara buat lebih baik lagi, lebih sistematis, tidak semua harus ada berulang banyak ini di dalam uraian-uraian di ... apa ... di butir-butir petitum Saudara ini, ya. Jadi, Saudara lihat.

Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi lebih baik dari permohonan Saudara ini. Terima kasih, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

23. KETUA: SALDI ISRA [19:28]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur.
Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:30]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur. Serta Saudara Pemohon yang saya hormati. Saya menambahkan dari tadi hal-hal yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Kalau saya lihat di bagian kewenangan Mahkamah sudah oke, hanya di bagian perihal ya, saya kira ini akan lebih baik kalau di ... apa ... lengkapi. Ini kan pengujian materiil Pasal 240 bla, bla, bla terhadap UUD NRI Tahun 1945. Nah, istilah UUD NRI Tahun 1945 ini sebaiknya yang terus dipergunakan dalam permohonan ini supaya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan

oleh MPR RI sebagai lembaga negara yang punya kewenangan konstitusional untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar.

Nah, yang kedua saya kira yang terkait dengan legal standing (kedudukan hukum) yang Saudara uraikan dalam permohonan. Catatan saya sama dengan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, kalau kita bicara tentang kedudukan hukum ini, ini kan ada 2 hal pokok saya kira yang perlu betul-betul jelas dan tegas. Yang pertama subyek Pemohonnya, dalam hal ini subyek Pemohonnya adalah perorangan warga negara Indonesia itu sudah jelas, gitu ya, Anda ... tapi yang kedua adalah uraian tentang kerugian konstitusional Pemohon, ya. Kerugian konstitusional karena menurut anggapan Pemohon itu terkait dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 240 ayat (1) huruf k dan Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-Undang Pemilu. Jadi, itu supaya lebih dipertegas. Kenapa? Karena kalau saya baca dan tadi juga saya mendengar Pemohon kan memohonkan, mengajukan permohonan ini dalam kapasitasnya sebagai advokat, betul kan? Nah, memangnya kalau sebagai advokat kerugiannya apa? Itu menurut saya harus diperjelas dan dipertegas, ya. Memang sepintas saya baca di dalam permohonan itu karena bisa saja kemudian Pemohon sebagai advokat ya, mewakili katakanlah satu pihak kemudian mengajukan permohonan misalnya PHPU ya, permohonan sengketa hasil pemilihan umum, baik legislatif maupun katakanlah pilkada, ya. Itu sih, bisa-bisa saja, tapi itu belum menjelaskan kerugiannya, gitu lho. Bisa jadi kan keuntungan yang ada? Kalau klien Saudara itu ternyata ex ... karena sudah mengundurkan diri, polisi atau ASN, atau eks direksi atau komisaris BUMN apakah kemudian Saudara merasa rugi? Kalau yang memakai jasa Saudara sebagai advokat yang ini, gitu lho, ya. Kemudian, kerugiannya apa kalau ternyata yang menjadi dalam tanda kutip, "lawan" berperkara Saudara itu ada pihak yang eks itu tadi anggota Polri? Yang jelas kan, kalau di katakanlah di PHPU yang Saudara juga sebut pernah mewakili, mewakili apa ya, waktu itu, Pemohon apa Termohon di MK?

25. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [24:13]

Pemohon, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:12]

Pemohon, kan berarti per orang? Yang jadi Termohon itu kan KPU, penyelenggara pemilu. Nah, memang kemudian ada kemungkinan masuknya Pihak Terkait dalam perkara itu. Tapi kerugian Saudara apa? Karena apakah menjadi berkurang haknya dalam melakukan pembelaan atau apa? Kalau itu kan enggak. Artinya, Saudara apakah katakanlah yang jadi lawan itu adalah orang-orang yang posisinya pernah menjabat,

yang kemudian mengundurkan diri, tapi katakanlah surat pengunduran dirinya itu belum jelas, itu kerugiannya apa kira-kira kalau Saudara sebagai advokat kemudian mewakili ya, untuk mempersoalkan dia? Karena kan ketentuannya tetap sama saja, ya kan, Saudara harus mengajukan permohonan itu dalam ... apa ... tiga hari ya, sejak kemudian penetapan itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPU atau KPU daerah.

Nah, jadi itu harus jelas, harus jelas supaya ini bisa meyakinkan bukan hanya kami bertiga, tapi seluruh Majelis Hakim Konstitusi yang terdiri dari sembilan orang. Setidak-tidaknya nanti yang akan memutuskan kelanjutan perkara Saudara itu paling tidak kalau enggak sembilan itu tujuh. Nah, ini belum kelihatan di sini, Saudara memang sudah menyebutkan. Jadi ... apa ... karena kalau Saudara enggak clear ini, maka permohonan Saudara itu bisa patah di legal standing sebelum sampai ... apa ... pembahasan atau pertimbangan terkait dengan alasan permohonan. Jadi, sudah patah duluan karena bisa saja kemudian dinilai ... apa ... legal standing Saudara itu tidak cukup kuat sebagai advokat terkait dengan pasal yang dimohonkan. Itu yang bagian legal standing.

Dan kemudian yang bagian posita, ya. Saya lihat di bagian posita ini yang paling umum Saudara kan dalam permohonan ini menggunakan tidak hanya satu, tapi ada berapa ini ketentuan konstitusi yang Saudara ... apa ... pergunakan sebagai landasan pengujian, ya. Itu Pasal 22E ayat (1) ini tentang Pemilu, Pasal 27 ayat (1) ini tentang prinsip persamaan di hadapan hukum kan, dan kemudian Pasal 28D ayat (1) ya, ini terkait dengan prinsip kepastian hukum yang adil, kan begitu? Nah, hemat saya kalau Saudara itu menggunakan lebih dari satu landasan pengujian, maka masing-masing pasal itu dikontestasikan pertentangannya dengan masing-masing dari ketentuan Undang-Undang Dasar yang dijadikan landasan pengujian ya, berarti harus mengulang lagi kenapa kok, pasal ini dan ... apa ... 240 ayat (1) huruf k dan 240 ayat (2) huruf h bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) itu satu bagian.

Bagian yang kedua, kenapa kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)?

Yang ketiga, kenapa dengan 28D? Jadi, tidak bisa kemudian diterangkan secara global dan kemudian disimpulkan bahwa ketentuan yang ada di bagian dari dua pasal itu bertentangan dengan ketiga ketentuan konstitusional tersebut. Jadi, saya kira itu Saudara ini, kalau Saudara kesulitan ya, jangan banyak-banyak, landasan pengujiannya ya, itu.

Nah, kemudian yang berikutnya saya kira sama dengan yang terkait dengan petitum yang sama dengan apa dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur ya, jadi itu sebaiknya ya, dibuat. Boleh dalam satu nomor itu, tapi misalnya pakai atau, jadi jangan panjang lebar, itu.

Nah, saya kira itu hal-hal yang pokok dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi, terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA [29:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Nah, itu beberapa hal, ini tambahan dari saya. Pertama, ini soal legal standing belum jelas ini karena pasal ini kan tidak menyangkut profesi advokat kan? Nah, kenapa tiba-tiba dengan alas warga negara yang berprofesi advokat ini norma ini kok merugikan hak konstitusional atau potensial merugikan hak konstitusional Saudara, itu belum ada penjelasannya. Nah, kalau tidak ada penjelasan itu tidak akan bisa ditemukan apa causal-verband antara Norma 240 ayat (1) huruf k dan 240 ayat (2) huruf h itu dengan kerugian atau potensi kerugian. Jadi kalau tidak ada causal-verband-nya, tidak ada legal standing-nya, nah, itu. Kan Anda tidak dilarang kan jadi calon gara-gara norma ini kan kalau mau jadi calon? Dilarang, enggak? Coba dijawab, Pemohon!

28. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [30:29]

Tidak, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [30:30]

Nah oke, lalu di mana Anda dirugikan? Nah, kalau tidak ada itu atau potensinya, tidak ada legal standing. Kecuali di sini disebutkan profesi advokat, profesi apa disebutkan, harus begini-begini, baru ada kerugian hak konstitusionalnya atau potensi kerugian hak konstitusionalnya. Ini kalau dari bunyi pasalnya harusnya yang mengajukan permohonan itu kan, misalnya aparatur sipil, kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota TNI, anggota kepolisian, para direksi, para komisaris, dewan pengawas, karyawan, anggota, itu yang harusnya karena mereka yang terhalang, yang harus mengundurkan dirinya. Nah, ini, Saudara kan tidak disuruh mengundurkan diri kalau mau jadi calon oleh norma ini maupun norma yang berikutnya. Jadi, tolong kami diberikan penjelasan kalau tetap mau menguji norma ini ya, karena ini tidak menyangkut profesi yang Saudara cantumkan di identitas diri. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, di alasan-alasan permohonan bisa dilihat di halaman 19 dan seterusnya. Ada tiga dasar konstitusional yang digunakan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), tapi tidak satu pun uraian berikutnya, mulai dari halaman 20 sampai kemudian halaman 44, jadi ada sekitar 21 halaman, yang menyatakan di mana letak pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian ini dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1)? Belum ada

sama sekali. Padahal yang akan Mahkamah nilai itu adalah mengapa pasal yang dimohonkan pengujian, dalam konteks ini Pasal 240 ayat (1) huruf k, Pasal 240 ayat (2) huruf h itu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1). Kemudian, dengan Pasal 28D ayat (1). Belum ada sama sekali.

Anda bisa cek itu nanti mulai dari halaman 20, mulai dari bagian menjelaskan argumentasi Pemohon sampai halaman 44 sebelum masuk petitum, tidak satu pun yang menjelaskan pertentangan itu. Nah, nanti baca PMK Nomor 7/2025, salah satu hal esensial yang harus dijelaskan pada alasan-alasan permohonan itu adalah mengapa norma yang diuji dalam konteks permohonan a quo Pasal 240 ayat (1) huruf k dan Pasal 240 ayat (2) huruf h itu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) belum ada sama sekali. Nah, kalau tidak ada penjelasan itu, pemohonannya bisa kabur. Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi, dijelaskan satu-satu mengapa bertentangan dengan pasal ini, pasal ini, dan pasal ini. Kan ada tiga itu dasar pengujiannya, harus dijelaskan. Nah, ini disebutkan sudah, tapi tidak ada penjelasannya. Sehingga kami tidak bisa menilai apakah memang konstitusional atau tidak, ya.

Yang ketiga, nanti Anda lihat apakah norma-norma yang Saudara uji ini pernah diuji enggak, sebelumnya? Kalau pernah diuji sebelumnya, Saudara berkewajiban menjelaskan kepada Mahkamah, kira-kira ini norma yang diuji ini masih boleh enggak, diuji oleh Pemohon? Nah, untuk boleh diuji itu ada syarat, ada ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang MK, ada ketentuan dalam Pasal 72 PMK 2 ... PMK 7/2025. Harus ada alasan konstitusional yang berbeda atau dasar pengujian yang berbeda. Kalau sudah pernah diuji nanti di ... apa ... dicek. Nah, itu yang ketiga.

Yang keempat, ini petitum Saudara ini bikin kami pusing, apa sih, sebetulnya yang hendak dimohonkan ini? Di dalam itu Anda menerangkan ini, menerangkan ini, tiba-tiba di petitumnya minta Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 dan seterusnya tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Itu maknanya, kan? Blek, blek, blek, blek, blek, blek, sehingga Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun ... selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Nah, sebetulnya ini enggak perlu lagi karena di atasnya kan sudah ada pemaknaannya, ya. Lalu penjelasannya, penjelasannya kan, sama-sama cukup jelas yang Saudara minta cukup jelas, kan? Untuk apa lagi dijelaskan? Jadi, ini harus hati-hati ini yang kayak begini.

Lalu kemudian, Pasal 240 ayat (2) huruf h, sudahlah, nyatakan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, apa makna yang diinginkan itu? Itu saja yang dikemukakan. Ini kan ada lagi kemudian, sehingga Pasal 240 ayat (2) huruf h bunyinya seperti ini. Jadi, cukup nyatakan saja makna baru yang dikehendaki, baik untuk kedua norma itu, sehingga ndak perlu dibikin yang sehingga berbunyi begini, berbunyi begini, berbunyi begininya itu enggak perlu. Nanti kalau perlu, Mahkamah saja yang melakukan itu.

Nah, itu empat soal yang harus Saudara pikirkan. Pertama, kalau norma ini tetap mau diuji oleh Saudara, harus dijelaskan kepada kami di mana kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional Saudara? Dan itu harus dibuktikan ada hubungan causal atau causal-verband antara berlakunya norma ini dengan kerugian atau potensi kerugian. Kalau potensi kerugian, itu harus Anda jelaskan lagi di mana itu dapat dipastikan akan terjadi. Ya, Saudara Pemohon? Nah, itu yang harus Saudara jelaskan.

Lalu, alasan-alasan tadi itu, mengapa ada pertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), belum sama sekali dijelaskan. Jadi, tidak cukup ini ... apa ... Saudara Doris hanya menyebutkan ini dasar pengujiannya ini, ini, ini, lalu enggak ada penjelasan, enggak cukup. Yang kami perlukan penjelasan secara argumentatif, secara ... apa namanya ... sistematis sehingga kami yakin ini memang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara yang harus membangunkannya, membangunkan argumentasinya, bukan kami.

Nah, pertanyaan terakhir saya. Ini kan barang sedang dalam proses untuk direvisi di DPR, mengapa tidak datang ke DPR saja? Ide Anda ini Anda bawa ke sana, nanti bilang ini seharusnya begini, seharusnya begini. Kenapa harus datang ke Mahkamah Konstitusi betul? Kan jauh lebih luas di situ, bisa minta ini, minta ini. Kalau Mahkamah Konstitusi ketat aturannya. Nah, itu soal legal standing, soal logika di alasan-alasan permohonan, soal petitum. Ya, bisa dipahami ya, Saudara Doris, Pemohon?

30. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [39:05]

Bisa, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [39:06]

Oke, terima kasih. Nah, sekarang dengan penasihat kami tadi ada tiga hal yang bisa Saudara pilih sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh. Jadi, kalau Anda merasa tidak

relevan tadi nasihat ... apa ... Panel, Majelis Panel, teruskan tanpa perbaikan, boleh. Itu pilihan pertama.

Pilihan kedua, Saudara menarik atau mencabut permohonan ini, mungkin merasa tidak relevan legal standing-nya dan segala macam, boleh ditarik. Nanti setelah dibaca-baca lagi, "Oh, ini masuk akal ini yang disampaikan oleh Majelis Panel, sudahlah, ditarik saja permohonan ini", boleh.

Yang ketiga, boleh meneruskan permohonan ini dengan perbaikan. Nah, itu yang ketiga. Jadi, bisa Anda perbaiki. Tapi ada batas waktunya. Kalau Anda mau meneruskan permohonan ini dengan melakukan perbaikan menurut ketentuan hukum acara, tersedia waktu 14 hari untuk memperbaiki, maksimal. Jadi, karena sidang kita hari ini, Senin, 24 November 2025, maka batas waktu untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah Senin, 8 Desember 2025, paling lambat perbaikan permohonan sudah diterima Mahkamah pukul 12.00 WIB, tanggal 8 Desember itu. Jadi, perbaikan dalam bentuk hardcopy, softcopy-nya sudah diterima paling lambat tanggal 8 Desember, pukul 12.00 WIB. Nah, kalau misalnya Saudara mau mengirim hardcopy-nya perbaikan itu, itu di amplopnya tolong ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Nah, itu, ingat itu. Kalau mau terus, silakan, tanpa perbaikan. Mau mencabut atau menarik permohonan ini karena sudah dinasihatkan ini sulit mencari legal standing-nya, alasan-alasannya tidak kuat tadi, belum ada alasan-alasan itu, petitumnya juga masih ... apa ... masih menimbulkan keraguan tidak sebagaimana petitum dalam PMK 7/2025, Anda bisa cabut atau tarik permohonan ini. Nanti tinggal kirim surat, nanti kami akan konfirmasi.

Dan yang ketiga, meneruskan, kalau mau meneruskan dengan cara memperbaiki, waktu memperbaiki itu maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi, batas terakhirnya adalah Senin, 8 Desember 2025, pukul 12.00 WIB. Bisa dipahami, ya? Nanti nasihat-nasihat kami, bisa Anda lihat nanti di website Mahkamah Konstitusi, ada YouTube rekaman persidangan kita, nanti Anda lihat lagi apa yang dinasihatkan Hakim karena kan enggak mungkin tertangkap oleh Anda semua, dari tadi juga enggak banyak mencatat, saya lihat. Nanti cek YouTube-nya. Nanti untuk membuat lebih sederhana, baca juga risalahnya, kan ada risalahnya nanti, risalah persidangan kita, ya. Tapi diingat itu tiga pesan tadi, mau meneruskan tanpa perbaikan boleh, mau menarik permohonan atau mencabut permohonan boleh, mau meneruskan dengan perbaikan boleh. Silakan Anda berpikir dengan baik. Ada lagi?

32. PEMOHON: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [42:36]

Izin, cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [42:40]

Cukup. Ada tambahan?

Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk Permohonan Nomor 219/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 24 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

